



PUTUSAN

Nomor 436 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ROSMINI BINTI R. SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Muh. Jufri Lorong 8 Nomor 1 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar;
2. **Hj. SRI PRIHATIN BINTI R. SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Opu Tosappaile RT. 002 RW. 007 Kelurahan Ammassangan Kecamatan Wara Kota Palopo;
3. **ASMANIA BINTI R. SUCIPTO**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Blok 8 Nomor 11 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
4. **Hj. SRI SUNARTI BINTI R. SUCIPTO**, bertempat tinggal di AMD Nipa-Nipa RT. 002 RW. 009 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Khidir, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Bumi Aura Permai Blok B-3 Nomor 14 Jalan Pelita Taborong Raya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LUDIA SAKKE'**;
2. **FITRI BINTI MUH. BUCHARI**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Poros Palopo/Jalan Diponegoro Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022



3. **M. SYUKUR BIN MUH. BUCHARI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Palopo Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SITTI NURHAYATI BINTI ABD. MAJID**;
2. **FIRMAN WAHYUDI BIN ALWI SAID, B.Sc.**;
3. **ICWAN SAPUTRA BIN ALWI SAID, B.Sc.**;
4. **ALAN TRIKUSUMA BIN ALWI SAID, B.Sc.**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dahulu bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Poros Makale-Rantepao Kelurahan Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Raden Sucipto meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit;
3. Menyatakan Sitti Sairah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
4. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
5. Menetapkan Raden Sucipto adalah pewaris dan pemilik harta berupa sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Palopo Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022



Utara seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter);

6. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan Sitti Sairah dalam perkawinannya dengan Raden Sucipto adalah ahli waris yang sah yaitu:

- 6.1. Hj. Rosmini Binti R. Sucipto;
- 6.2. Hj. Sri Prihatin Binti R. Sucipto;
- 6.3. Asmania Binti R. Sucipto;
- 6.4. Sri Sunarti Binti R. Sucipto;
- 6.5. Hj. Suharti Binti R. Sucipto (wafat tahun 2013);

7. Menetapkan Hj. Rosmini Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;

8. Menetapkan Hj. Sri Prihatin Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;

9. Menyatakan Asmania Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;

10. Menyatakan Sri Sunarti Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;

11. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto wafat tahun 2013 karena sakit;

12. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto dalam perkawinannya dengan Alwi Said, B.Sc. melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sah yaitu:

- 12.1. Firman Wahyudi Bin Alwi Said, B.Sc.;
- 12.2. Iwan Saputra Bin Alwi Said, B.Sc.;
- 12.3. Alan Trikusuma Bin Alwi Said, B.Sc.;

13. Menyatakan Sitti Sairah dalam perkawinan yang kedua dengan Abd. Majid (wafat tahun 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

- 13.1. Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka karena sakit);
- 13.2. Nurhayati (mewaris hak Sitti Sairah);

14. Menetapkan Raden Sucipto sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 (sembilan) meter dikali panjang 20 (dua puluh) meter) yang diperoleh dengan membeli dari Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 November 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Izin Membangun tanggal 12 November 1957 kepada Asisten Wedana wilayah Rantepao, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mangiwa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit/rumah Karoen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lorong/rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit dan rumah Ne'Mundan;
15. Menetapkan ahli waris R. Sucipto sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan R. Sucipto berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat Jalan Palopo Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 [sembilan] meter dan panjang 20 [dua puluh] meter);
16. Menetapkan/melakukan pembagian hak atas bidang tanah objek perkara kepada masing-masing ahli waris R. Sucipto yang berhak dan melakukan pelaksanaan pembagiannya;
17. Menyatakan para Tergugat secara melawan hukum tanpa hak menempati dan menguasai tanah dan bangunan di atasnya tanpa hak dengan cara melawan hak;
18. Menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hak membongkar rumah lama milik ahli waris R. Sucipto dan mendirikan bangunan baru di atas tanah milik para Penggugat;
19. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa, membongkar bangunan di atasnya dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada para Penggugat;
20. Menyatakan bahwa para Tergugat tidak memiliki hak waris di atas tanah objek perkara;
21. Menyatakan bahwa peralihan hak/jual beli atas tanah/rumah milik ahli waris R. Sucipto kepada para Tergugat tidak sah dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
22. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa ini;
23. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Makale secara sukarela;
24. Menghukum para Tergugat segera membongkar bangunan secara sukarela di atas tanah/lokasi objek perkara seketika tanpa syarat apapun,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat atau ahli waris R. Sucipto yang berhak;

25. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum;

26. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk atas segala isi putusan dalam perkara ini;

27. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan absolut;
2. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan *ne bis in idem*;
4. Gugatan *obscuur libel*;
5. *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Makale dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Mkl. tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2021/PTA.Mks. *juncto* 18/Pdt.G/2021/PA.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt.G/2021/PTA.Mks. *juncto* Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Mkl. dan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Raden Sucipto meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit;
 3. Menyatakan Sitti Sairah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
 4. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
 5. Menetapkan Raden Sucipto adalah pewaris dan pemilik harta berupa sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Palopo Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter);
 6. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan Sitti Sairah dalam perkawinannya dengan Raden Sucipto adalah ahli waris yang sah yaitu:
 - 6.1. Hj. Rosmini Binti R. Sucipto;
 - 6.2. Hj. Sri Prihatin Binti R. Sucipto;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Asmania Binti R. Sucipto;
- 6.4. Sri Sunarti Binti R. Sucipto;
- 6.5. Hj. Suharti Binti R. Sucipto (wafat tahun 2013);
7. Menetapkan Hj. Rosmini Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;
8. Menetapkan Hj. Sri Prihatin Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;
9. Menyatakan Asmania Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;
10. Menyatakan Sri Sunarti Binti R. Sucipto sebagai ahli waris;
11. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto wafat tahun 2013 karena sakit;
12. Menyatakan Hj. Suharti Binti R. Sucipto dalam perkawinannya dengan Alwi Said, B.Sc. melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sah yaitu:
 - 12.1. Firman Wahyudi Bin Alwi Said, B.Sc.;
 - 12.2. Icwana Saputra Bin Alwi Said, B.Sc.;
 - 12.3. Alan Trikusuma Bin Alwi Said, B.Sc.;
13. Menyatakan Sitti Sairah dalam perkawinan yang kedua dengan Abd. Majid (wafat tahun 2008) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 13.1. Muchtar (wafat tahun 1984 masih perjaka, karena sakit);
 - 13.2. Nurhayati (mewaris hak Sitti Sairah);
14. Menetapkan Raden Sucipto sebagai pewaris harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 (sembilan) meter dikali panjang 20 (dua puluh) meter) yang diperoleh dengan membeli dari Ambo' Badde berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 November 1957, dahulu telah didirikan bangunan berdasarkan Surat Permohonan Izin Membangun tanggal 12 November 1957 kepada Asisten Wedana wilayah Rantepao, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mangiwa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit/rumah Karoen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lorong/rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit dan rumah Ne'Mundan;
15. Menetapkan ahli waris R. Sucipto sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan R. Sucipto berupa sebidang tanah dan bangunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang beralamat Jalan Palopo Kota Rantepao Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi (lebar 9 [sembilan] meter dan panjang 20 [dua puluh] meter);

16. Menetapkan/melakukan pembagian hak atas bidang tanah objek perkara kepada masing-masing ahli waris R. Sucipto yang berhak dan melakukan pelaksanaan pembagiannya;
17. Menyatakan para Tergugat secara melawan hukum tanpa hak menempati dan menguasai tanah dan bangunan di atasnya dengan cara melawan hak;
18. Menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hak membongkar rumah lama milik ahli waris R. Sucipto dan mendirikan bangunan baru di atas tanah milik para Penggugat;
19. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa, membongkar bangunan di atasnya dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada para Penggugat;
20. Menyatakan bahwa para Tergugat tidak memiliki hak waris di atas tanah objek perkara;
21. Menyatakan bahwa peralihan hak/jual beli atas tanah/rumah milik ahli waris R. Sucipto kepada para Tergugat tidak sah dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
22. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa ini;
23. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Makale secara sukarela;
24. Menghukum para Tergugat segera membongkar bangunan secara sukarela di atas tanah/lokasi objek perkara seketika tanpa syarat apapun, mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat atau ahli waris R. Sucipto yang berhak;
25. Menyatakan segala bukti-bukti surat yang dipergunakan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki nilai sebagai bukti dan dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk atas segala isi putusan dalam perkara ini;

27. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-13:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setiap gugatan waris harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya pewaris, ahli waris dan harta waris sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta waris. Dengan demikian, salah satu unsur gugatan waris tidak terpenuhi, yaitu adanya harta waris;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan waris sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Hj. Rosmini Binti R. Sucipto dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Mkl. tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. ROSMINI BINTI R. SUCIPTO**, 2. **Hj. SRI PRIHATIN BINTI R. SUCIPTO**, 3. **ASMANIA BINTI R. SUCIPTO** dan 4. **Hj. SRI SUNARTI BINTI R. SUCIPTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Mkl. tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp480.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Ag/2022